BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lelang adalah suatu cara menjual barang yang sudah dikenal sejak sebelum masehi. Hal itu dikenal pertama kali di Negeri Yunani maupun di kekaisaran Romawi yang dipergunakan untuk menjual barang-barang hasil jarahan perang dari Negara-negara yang ditaklukkan. Lelang juga untuk menjual barang-barang, karya seni, budak berlian, ternak, dan sebagainya. Munculnya cara menjual seperti itu bisa ditebak karena perlunya suatu cara untuk menyiasati watak manusia yang seringkali cenderung serakah, mau ingin menang sendiri. Melalui kompetisi dalam menawar barang yang dilelang maka lelang secara adil, secara terbuka menyediakan sarana yang tidak memihak dan memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk dapat membeli barang terkait, Karena itu maka mereka yang berani menawar dengan harga tertinggi akan menjadi pemenang lelang.[1]

Di Indonesia, sejarah kelembagaan lelang sudah cukup lama dikenal yaitu adanya peraturan lelang (*Vendu Reglement*, *Staatsblad* Tahun 1908 Nomor 189) yang sampai saat ini masih berlaku meskipun merupakan bentukkan pemerintah Hindia Belanda. Peraturan dimaksud tepatnya mulai diundangkan pada tanggal 1 April 1908. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum, Pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang.[2] Deregulasi dimaksud, antara lain adalah dimungkinkannya balai lelang swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang; diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II; serta

---

[1] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 32.

[2] *Ibid*, hlm. 33.

terbukanya kesempatan bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (*direct auction*) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri. Deregulasi di atas memberikan ruang yang semakin terbuka dan opsi yang semakin beragam bagi masyarakat. Untuk itulah balai lelang swasta hadir ditengah masyarakat, khususnya bagi kalangan usaha yang banyak memanfaatkan jasanya menjadi mitra dalam melakukan lelang sukarela, oleh sebab itulah maka perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur berkaitan dengan lelang di Indonesia, sedangkan istilah Pejabat Lelang yaitu *Vendumesteer*.

Keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan lelang mengakibatkan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang tidak tercapai, sehingga manfaat lelang tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan melakukan penjualan dengan lelang ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari lelang yaitu cepat dan efisien, aman, adil, mewujudkan harga yang wajar karena menggunakan sistem penawaran serta memberikan kepastian hukum karena dilaksanakan oleh pejabat lelang serta dibuat risalah lelang sebagai akta otentik yang dipergunakan untuk proses balik nama kepada pemenang lelang. Cepat dan efisien, karena sebelum proses lelang dilakukan selalu didahului dengan pengumuman lelang sehingga peserta dapat berkumpul pada saat lelang dilaksanakan. Aman, karena dalam proses lelang disaksikan oleh pimpinan serta dilaksanakan oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah yang bersifat independent. Adil, hal ini dikarenakan bersifat terbuka atau transparan dan objektif. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang (dulu disebut Juru Lelang), serta Pengawas Lelang (dulu disebut Superintendent).

Penjualan lelang tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUHPerdata. Penjualan Lelang dikuasai oleh

ketentuan-ketentuan KUHPerdata mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPerdata Buku III tentang Perikatan. Pasal 1319 KUHPerdata disebutkan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum. Pasal 1319 membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Pasal 1457 KUHPerdata, merumuskan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.[3]

Jual beli merupakan suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik *(compeyance)*. Jual beli dalam bahasa Inggris disebut dengan *sale and purchase*, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *koop en verkoop* merupakan sebuah kontrak atau perjanjian. Jual beli adalah suatu kontrak dimana satu pihak yakni yang disebut dengan pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda sedangkan pihak lainnya yang disebut dengan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.[4]

Pada setiap jual beli sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual yang berkewajiban menyerahkan barang objek jual beli dan pihak pembeli yang berkewajiban membayar harga pembelian. Seperti jual beli dengan cara lelang adalah sebagai pendukung *law enforcement* (penegakan hukum) Indonesia baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lainnya. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi, pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang.[5]

---

[3] *Ibid*, hlm. 36.
[4] *Ibid*, hlm. 48.
[5] Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, PT Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 25.

Deregulasi dimaksud antara lain adalah dimungkinkannya Balai Lelang Swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang, diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II, serta terbukanya bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung *(direct auction)* tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri. Adapun yang dimaksud dengan *openbare verkoopingen* adalah pelelangan dan penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau dizinkan ikut serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.[6] Maka setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan pejabat lelang artinya jika pelaksanaan lelang dilakukan tanpa dihadapan pejabat lelang maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran terhadap ketentuan peraturan lelang. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang disebutkan bahwa Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.[7] Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang

---

[6] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 ayat 1

[7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang, Pasal 1 ayat 1

Belanda yaitu *Vendu Reglement* Ordonansi tanggal 1 April 1908 No. 189 *jo* diubah *Staatsblad* 1941 No. 3 dan *Vendu Instructie Staatsblad* No. 190.

Kewenangannya Balai Lelang yaitu memberikan, membekukan, atau mencabut izin operasional balai lelang, serta menetapkan formasi tempat kedudukan balai lelang. Kewenangan ini dapat dilimpahkan sebagai mandat kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara selaku unit eselon I yang bertugas. Sementara, kewenangan memberikan izin pembukaan kantor perwakilan balai lelang, serta izin pindah alamat dapat dilimpahkan sebagai mandat kepada Direktur Lelang. Selanjutnya, dalam aturan lama, balai lelang boleh didirikan apabila perseroan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 5 miliar. Kini, minimal modal disetor untuk pendirian balai lelang dibagi menjadi tiga kategori. Kategori *pertama*, modal disetor minimal Rp 10 miliar untuk pendirian balai lelang di wilayah Jabodetabek. Kategori *kedua*, modal disetor minimal Rp 5 miliar untuk pendirian balai lelang di provinsi, kota dan kabupaten di Pulau Madura dan di Pulau Jawa di luar zona I atau selanjutnya disebut zona II. Kategori *ketiga*, modal disetor minimal Rp 3 miliar untuk di wilayah provinsi, kota, dan kabupaten di luar zona I dan zona II atau yang selanjutnya disebut zona III.

Selain itu, Kemenkeu juga mengubah ketentuan kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha oleh balai lelang. Sebelumnya, balai lelang harus melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit dua kali jasa pralelang atau jasa pasca lelang atau satu kali sebagai pemohon lelang atau penjual untuk menjual melalui lelang. Pada saat ini balai lelang wajib melaksanakan kegiatan usaha paling sedikit 10 kali Lelang Non eksekusi Sukarela, jasa pralelang, dan/atau jasa pascalelang dalam jangka waktu tiga tahun. Ketentuannya, balai lelang yang izin operasionalnya diberikan sebelum tanggal 1 Januari 2020, maka jangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020. Sementara, balai lelang yang izin operasionalnya diberikan setelah tanggal 1 Januari

2020, maka jangka waktu tiga tahun dihitung sejak tanggal keputusan Menteri mengenai pemberian izin operasional balai lelang diterbitkan.

Lelang eksekusi merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek, Hak Tanggungan, atau Jaminan Fidusia.[8] Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Jenis atau bentuk lelang inilah yang dimaksud Pasal 200 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) / Pasal 215 RGB yaitu :[9]

a. Penjualan di muka umum barang milik tergugat (tereksekusi) yang disita Pengadilan Negeri;
b. Penjualan dilakukan Pengadilan Negeri melalui perantaraan Kantor Lelang.

Jadi, khusus lelang barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan, disebut dengan “lelang eksekusi”. Termasuk juga ke dalamnya dokumen yang disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seperti Sertifikat Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Pokoknya, setiap penjualan umum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, disebut lelang eksekusi. Syarat pokok yang melekat pada

---

[8] Yahya Harahap**,** *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 115.
[9] *Ibid*, hlm. 116.

lelang eksekusi berdasarkan Pasal 200 ayat (1) HIR/RBG, eksekusi didahului dengan sita eksekusi (*executoriale beslag, executory seizure*). Dengan demikian, penjualan itu dilakukan terhadap barang tergugat yang telah diletakkan di bawah penyitaan.

Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.[10]

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai DJKN yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela.[11] Sedangkan Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.[12]

Kewenangan pejabat lelang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas I berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang atas permohonan Penjual.[13] Dan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang Noneksekusi Sukarela atas permohonan Balai Lelang atau Penjual.[14]

---

[10] Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 25.
[11] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1 ayat 15
[12] *Ibid*, Pasal 1 ayat 16
[13] *Ibid*, Pasal 9 ayat 2
[14] *Ibid*, Pasal 9 ayat 3

Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.[15] Sedangkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.[16]

Pada kenyataannya lelang secara sukarela kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, padahal dengan melakukan penjualan secara lelang ada beberapa manfaat yang akan dinikmati oleh masyarakat. Kekurang tahuan masyarakat mengakibatkan apa yang diharapkan pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang kurang tercapai dan mengakibatkan kebaikan atau manfaat lelang tidak dapat pula dirasakan oleh masyarakat. Lelang atau penjualan dimuka umum, memberikan beberapa manfaat atau kebaikan dibandingkan dengan penjualan yang lainnya yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan Pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang harus dilakukan secara tunai (cash) atau cek atau giro paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.[17]

---

[15] *Ibid*, Pasal 1 ayat 4
[16] *Ibid*, Pasal 1 ayat 6
[17] *Ibid*, Pasal 79

Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, Orang, Badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam pengertian lelang ini adalah :[18]

1. Balai Lelang menyelenggarakan lelang atas aset yang diserahkan ke Balai Lelang hingga penyerahan secara fisik kepada pemenang lelang.
2. Aset yang dilelang adalah aset yang menurut peraturan yang berlaku tidak dibebani titel eksekutorial, tidak dikuasai negara serta bukan merupakan aset yang harus dieksekusi guna pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Biaya lelang yang harus dibayarkan ke kas negara (BIAD) sebesar 0,3 % dari harga lelang yang terbentuk.
4. Balai Lelang mengajukan surat permohonan lelang ke Kantor Kekayaan Negara dan Lelang dengan merujuk pada surat kuasa dari penjual ke Balai Lelang.

Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan.[19]

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II diluar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zonel Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang dipersamakan yaitu jenis penerimaan negara bukan pajak untuk penjual besaran tarifnya yaitu 0 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Sedangkan untuk pembeli jenis penerimaan negara bukan pajak untuk besaran tarifnya yaitu 0,5 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0,6 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB).[20]

---

[18] Rachmadi Usman, *Op., cit*, hlm. 34.
[19] *Ibid*, Pasal 72
[20] Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan

Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II di dalam Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zone/ Bonded Warehouse* atau Kawasan Lain yang dipersamakan yaitu jenis penerimaan negara bukan pajak untuk penjual besaran tarifnya yaitu penjual besaran tarifnya yaitu 0 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Sedangkan untuk pembeli jenis penerimaan negara bukan pajak untuk besaran tarifnya yaitu 0,25 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0,35 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB).[21]

Ketertarikan penulis mengangkat judul ini dikarenakan dalam praktek dilapangan pemenang lelang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.750.000,- *(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* untuk bea lelang satu mobil namun dalam kenyataannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II diluar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zonel Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang dipersamakan yaitu jenis penerimaan negara bukan pajak untuk penjual besaran tarifnya yaitu 0 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Sedangkan untuk pembeli jenis penerimaan negara bukan pajak untuk besaran tarifnya yaitu 0,5 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0,6 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB).

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi dalam setiap harga lelang yang terbentuk akan dikenakan biaya lelang sebesar 0,6% dari pokok lelang. Jika mobil yang terjual dengan harga Rp.100.000.000,- *(seratus juta rupiah)* maka bea lelang

---

[21] *Ibid,*

seharusnya adalah Rp.600.000,- *(enam ratus ribu rupiah)* bukan sebesar Rp.1.750.000,- *(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* untuk bea lelang satu mobil. Hal ini sangat merugikan bagi pemenang lelang yang harus membayar biaya lelang dengan biaya yang cukup besar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari uraian tersebut diatas penulis akan menguraikan dalam tugas akhir yang diberi judul **"Penerapan Bea Lelang Terhadap Pemenang Lelang Non Eksekusi Sukarela Pada Balai Lelang Di Kota Pekanbaru".**

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam Penerapan bea lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam Penerapan bea lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis :

a) Menerapkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan di Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.

b) Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum.

c) Sebagai sarana dalam mengembangkan wacana dan pemikiran sebagai mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah bagi Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis :

a) Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru.

b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.

c) Untuk memenuhi kewajiban peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir, untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis adalah penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru dan bagaimana akibat hukum dalam Penerapan bea lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru. Sehingga penelitian ini

merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada penelitian terdahulu yaitu Mirzan Azima, Magister Kenotariatan Universitas Universitas Andalas, Padang pada Tahun 2022, yang berjudul Penetapan Upah Persepsi Pejabat Lelang Kelas II Oleh Balai Lelang Di Kota Pekanbaru. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana penetapan upah persepsi Pejabat Lelang Kelas II oleh Balai Lelang di Kota Pekanbaru, dan kendala-kendala penetapan upah persepsi Pejabat Lelang Kelas II oleh Balai Lelang di Kota Pekanbaru. Dan penelitian terdahulu selanjutnya yaitu Yoki Rivaldi, Magister Kenotariatan Universitas Universitas Andalas, Padang pada Tahun 2020, yang berjudul Penetapan Uang Jaminan Pada Lelang Non Eksekusi Oleh Balai Lelang Di Kota Pekanbaru. Di dalam penelitian ini yang dikaji yaitu bagaimana penetapan uang jaminan pada lelang non eksekusi oleh balai lelang di Kota Pekanbaru dan bagaimana kewenangan balai lelang di Kota Pekanbaru dalam Penerapan uang jaminan pada lelang non eksekusi. Sedangkan penulis dalam penulisan ini lebih mengkaji kepada Penerapan Bea Lelang Terhadap Pemenang Lelang Non Eksekusi Sukarela Pada Balai Lelang Di Kota Pekanbaru.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyebutkan kepastian (hukum) merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Dengan adanya ketentuan hukum yang bersifat pasti tersebut, membuat masyarakat dapat memperoleh kepastian tentang jalannya pelaksanaan lelang.[22]

Achmad Ali menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim seperti "kemauan baik", "kesopanan". *Ketiga*, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaman, disamping juga mudah dijalankan. *Keempat*, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.[23]

Teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku di dalam masyarakat. Hukum harus memberikan jaminan kepastian tentang aturan hukum.[24]

Hans Kelsen menyebutkan hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau

---

[22] Runi Viola, *Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2, 2017, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 266.

[23] Andre Prima Ramanda, *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2014, hlm. 18.

[24] Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49.

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[25]

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.[26]

Utrecht menyebutkan kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[27]

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada

---

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.
[26] Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.
[27] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula Penerapanya.

Pelaksanaan Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru yaitu didapatkan persentasi tidak sesuai dengan ketentuan namun dalam kenyataannya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, Lelang Non Eksekusi Sukarela yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II diluar Kawasan Berikat/Gudang Berikat *(Bonded Zonel Bonded Warehouse)* atau Kawasan Lain yang dipersamakan yaitu jenis penerimaan negara bukan pajak untuk penjual besaran tarifnya yaitu 0 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Sedangkan untuk pembeli jenis penerimaan negara bukan pajak untuk

besaran tarifnya yaitu 0,5 % dari pokok lelang (Barang Tidak Bergerak/BTB) dan 0,6 % dari pokok lelang (Barang Bergerak/BB). Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta bahwa teori kepastian hukum dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari pada hukum itu sendiri. Maka dari pada itu Balai Lelang dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dari teori kepastian hukum yang didalamnya terdapat mengenai besaran persentasi jenis penerimaan negara bukan pajak yaitu besaran tarifnya pokok lelang. Hal ini menyebabkan penyimpangan dari Penerapan bea lelang terhadap pemenang lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Pekanbaru. Karena seharusnya Balai Lelang harus melakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 yang berlaku.

2. Teori Kewenangan

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.[28] Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak *(de staat in beweging)* sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan.

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.[29]

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan *(een ambten*

---

[28] A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

[29] Rusadi Kantaprawira, *Hukum Dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm. 37.

complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.[30] Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi atau *(inkonstitusional)*, misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.[31] Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 11 menyebutkan bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang, merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada dan Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 13 menyebutkan Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh

---

[30] *Ibid.*, hlm. 38.
[31] Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya; ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada. Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.[32]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 menyebutkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan merupakan pelaksanaan tugas rutin. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 15 menyebutkan : Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan cakupan bidang atau materi wewenang.[33]

Berbeda dengan van wijk, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyebutkan bahwa kewenangan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi dan delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa, atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Apabila penguasa atau pemerintah ingin meletakkan kewajiban-kewajiban kepada warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang.[34] Di dalamnya juga terdapat pengertian suatu legitimasi yang demokratis, masyarakat hanya dapat diberikan kewajiban-kewajiban dari pemerintah melalui kerjasama dari para wakil rakyat yang dipilih mereka.

---

[32] *Ibid.*, hlm. 66.
[33] *Ibid.*, hlm. 67.
[34] *Ibid.*, hlm. 68.

Sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang baru dan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain jadi dalam hal delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi).[35]

Mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, antara penguasa atau atasan dengan bawahan atau pegawainya. Bawahan memperoleh kewenangan atas nama atasannya untuk mengambil keputusan tertentu atas nama atasan, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ pemerintah. Pegawai memutuskan secara faktual dan atasan secara yuridis.[36]

Mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban yuridis dan penggunaan wewenang tersebut. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.[37]

Atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang telah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN itu digugat, maka yang dapat

---

[35] *Ibid.*, hlm. 69.

[36] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)***,** et.al, Author : R. Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H. M. Laica Marzuki, Joy Mylene ten Berge, P. J. J. van Buuren, F.A.M. Stroink, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 130.

[37] *Ibid*., hlm. 141.

dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN yang telah menerima wewenang tadi.

Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Jika dalam melaksanakan tugasnya badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tersebut menerbitkan keputusan TUN, dan keputusan TUN itu digugat, maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (digugat) adalah badan/pejabat TUN yang telah menerima pendelegasian wewenang tadi.

Sementara pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Keputusan TUN yang diterbitkan oleh badan/pejabat TUN penerima mandat adalah atas nama dan tanggung jawab dari badan/pejabat TUN yang memberikan mandat.

Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.[38] Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas, namun dalam suatu negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang tunduk pada batasan-batasan yuridis. Mengenai penyerahan wewenang dan sebaliknya, terdapat aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Terlepas dari bagaimana wewenang itu diperoleh dan apa isi dan sifat wewenang tersebut, yang pasti bahwa wewenang merupakan faktor penting dalam hubungannya dengan masalah pemerintahan dalam melakukan berbagai tindakan hukum (*rechthansdelingen*).

---

[38] Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 74.

Akibat hukum dalam Penerapan bea lelang non eksekusi sukarela pada Balai Lelang di Kota Pekanbaru, masih belum efektif karena dalam Penerapannya masih bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan. Adapun sanksi yang diberikan Kanwil DJKN (Superintenden) terhadap pengawasan Balai Lelang yaitu dalam hal sanksi terberat dibekukan izin usahanya hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Maka dari pada itu dengan adanya pengawasan maka sanksi juga harus diterapkan berdasarkan teori kewenangan, dalam hal ini terhadap Balai Lelang dalam melaksanakan tugasnya yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya maka harus diberikan sanksi.

3. Teori Perpajakan

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.[39]

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk

[39] Edi Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut :[40]

a. Fungsi anggaran *(budgetair)*, Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
b. Fungsi mengatur *(regulerend)*, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
c. Fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, Penerapan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efesien.
d. Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen

[40] Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT.Eresco, Bandung, 1991, hlm. 12.

Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **"Penerapan Bea Lelang Terhadap Pemenang Lelang Non Eksekusi Sukarela Pada Balai Lelang Di Kota Pekanbaru".**

1. Bea Lelang pada ketentuannya merupakan bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penetimaan Negara Bukan Pajak.[41]
2. Lelang Noneksekusi Sukarela merupakan suatu Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.[42] Jenis pelayanan ini sedang dikembangkan untuk dapat bersaing dengan berbagai bentuk jual beli individual/jual beli biasa yang dikenal di masyarakat.
3. Balai Lelang merupakan Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.[43] Dalam melaksanakan tugasnya Balai Lelang biasanya mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Pemohon Lelang (Baik Perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan pengurusan lelang mulai dari permohonan Lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (untuk lelang eksekusi)/Pejabat Lelang Kelas II, membantu melakukan

[41] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
[42] *Ibid.,*
[43] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang, Pasal 1 ayat 1

penagihan (untuk lelang eksekusi), mengumumkan Rencana Pelaksanaan Lelang, dan beberapa hal lain yang diperjanjikan antara Balai Lelang dengan Pengguna Jasa Balai Lelang.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan pendekatan dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan.

Sedangkan jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.[44]

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian). Dalam Hal ini penulis memperoleh data melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden, diantaranya Balai Lelang di Kota Pekanbaru, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II di Kota Pekanbaru.

---

[44] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet VI, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan seperti :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
b) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.06/2019 Tentang Balai Lelang.
e) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.06/2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Balai Lelang.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti :

a) Buku-buku terkait, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.

b) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c) Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, serta artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

a) Wawancara semi terstruktur yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui tanya jawab secara terstruktur kepada pihak terkait sehubungan dengan penelitian penulis. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Balai Lelang di Kota Pekanbaru, Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Kota Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II di Kota Pekanbaru ditetapkan dengan metode *purposive sampling*.

b) Studi Dokumen yaitu penelitian dengan cara mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis ini merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapat suatu kesimpulan. Dalam penulisan ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis kualitatif yaitu uraian-uraian yang dilakukan dalam penelitian terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dalam bentuk kalimat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, pandangan aparat penegak hukum, termasuk pengalaman dalam penelitian.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA